



PUTUSAN

Nomor : 01/Pid.B/2013/PN.Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Hendrizal Als Boneng Bin Khaidir**
Tempat Lahir : Batu Asak (Kampar Kiri)
Umur / Tanggal lahir : 28 Tahun / 07 Oktober 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Lubuk Agung Kecamatan Kampar Kiri
Kabupaten Kampar
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Swasta

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **REFI YULIANTO,SH** Advokat yang ditunjuk Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 01/Pid.B/2013/PN.Bkn;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2012 s/d tanggal 13 Nopember 2012;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 14 Nopember 2012 s/d tanggal 17 Desember 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2012 s/d tanggal 03 Januari 2013;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 03 Januari 2013 s/d tanggal 01 Februari 2013;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa **Hendrizal Als Boneng Bin Khaidir** bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menyatakan agar Terdakwa **Hendrizal Als Boneng Bin Khaidir** dituntut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah), Subsidaire 4 (empat) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket shabu-shabu yang terbungkus plastik bening; dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BM 2901 QH warna putih; dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

4. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000, (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi hanya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa **HENDRIZAL AIS BONENG BIN KHAIDIR** pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 sekira pukul 23.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di rumahsaudara Buyung Ancit Desa Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadl perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 sekira pukul 23.00 wib, terdakwa Hendrizal Als Boneng bersama dengan adik sepupunya yaitu saksi Orizal Syahputra dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat BM 2901 QH warna putih milik terdakwa Hendrizal berangkat dari Desa Lubuk Agung menuju Lipat Kain dengan tujuan hendak membeli bensin ke Lipat Kain, tepatnya di simpang desa Sugai Raja terdakwa Hendrizal meminta saksi Orizal untuk menemaninya ke Desa Sungai Rambai, sesampainya di Desa Sungai Rambai terdakwa Hendrizal meninggalkan saksi Orizal Syahputra di tempat lapangan sepak bola dengan alasan terdakwa Hendrizal hendak ke tempat temannya, tepatnya pukul 23.45 Wib terdakwa Hendrizal dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat BM 2901 QH warna putih menuju rumah saudara Buyung Ancit (DPO) yang beralamat di Desa Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar dengan tujuan membeli Narkotika jenis shabu-shabu, sesampainya di rumah saudara Buyung Ancit (DPO) terdakwa Hendrizal bertemu dengan saudara Buyung Ancit (DPO) dan terdakwa Hendrizal membeli Narkotika jenis shabu-shabu dengan saudara Buyung Ancit (DPO) sebanyak 4 (empat) paket seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah terdakwa Hendrizal mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dari saudara Buyung Ancit (DPO) yang didapatkan dengan cara membeli lalu terdakwa Hendrizal pergi menuju lapangan sepak bola tempat saksi Orizal yang ditinggalkan terdakwa Hendrizal. Pada hari Rabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Oktober 2012 sekirapukul 00.30 wib, ketika terdakwa Hendrizal bersama dengan saksi Orizal hendak pulang keluar dari Desa Sungai Rambai, tepatnya di jalan lintas Desa Sungai Raja dengan jalan lintas Sungai Rambai, terdakwa Hendrizal diamankan oleh anggota Kepolisian Sektor Kampar Kiri (saksi Hendro Sugianto, Agusma Suhendra, Khairunnas, SH) yang sedang melakukan razia dimanas sebelumnya para saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sungai Rambai sangat banyak peredaran Narkotika golongan I berupa shabu-shabu, lalu para saksi melihat 2 (dua) sepeda motor beriringan melintas yang dicurigai telah larut malam membawa Narkotika jenis shabu-shabu, diantara salah satu pemilik sepeda motor Honda Beat BM 2901 QH warna putih yang bernama terdakwa Hendrizal, pada saat terdakwa Hendrizal diamankan oleh para saksi (selaku petugas Polsek Kampar Kiri) terdakwa Hendrizal menjatuhkan Narkotika jenis shabu-shabu yang dipegang terdakwa Hendrizal pada tangan kirinya ke tanah, lalu salah seorang saksi dari pihak Kepolisian meminta terdakwa Hendrizal mengambil barang Narkotika jenis shabu-shabu yang dijatuhkan oleh terdakwa Hendrizal ke tanah kemudian terdakwa Hendrizal menyerahkan kepada anggota Polsek tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya terdakwa Hendrizal diamankan dan diserahkan ke Polsek Kampar Kiri beserta barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BM 290L QH warna putih, 1 (satu) bungkus plastik berisi 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu-shabu.

Bahwa terdakwa Hendrizal Als Boneng berdasarkan data di Departemen Kesehatan RI baik untuk dan atas nama perorangan maupun untuk dan atas nama badan hukum tidak pernah mengajukan permohonan dan terdaftar di Departemen Kesehatan RI untuk memperoleh izin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan penyegelan Nomor :209/BB/X/03365/2012 tanggal 24 Oktober 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, atas nama Januardi, SE, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 4 (empat) paket/bungkus plastik bening diduga oleh pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,2 (satu koma dua) gram dan berat bersih 0,3 (nol koma tiga) gram dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk bahan pemeriksaan secara laboratories.
- Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram untuk pembuktian perkara di Pengadilan.
- 5 (lima) plastik bening dengan berat 0,9 (nol koma sembilan) gram pembungkus barang bukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB. 5807/NNF/2012 pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Zulni Erma, Deliana Naiborhu, S.Si, Apt dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan. M. Si diperoleh kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik terdakwa An. Hendrizal Als Boneng adalah benar mengandung Metomletaminadan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 67 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa HENDRIZAL AIS BONENG BIN KHAIDIR diatur dan diancam Pidana melanggar pasal 114 Ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair :

Bahwa terdakwa **HENDRIZAL AIS BONENG BIN KHAIDIR** pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 sekira pukul 23.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di rumah saudara Buyung Ancit Desa Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 sekira pukul 23.00 wib, terdakwa Hendrizal Als Boneng bersama dengan adik sepupunya yaitu saksi Orizal Syahputra dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat BM 2901 QH warna putih milik terdakwa Hendrizal berangkat dari Desa Lubuk Agung menuju Lipat Kain dengan tujuan hendak membeli bensin ke Lipat Kain, tepatnya di simpang desa Sugai Raja terdakwa Hendrizal meminta saksi Orizal untuk menemaninya ke Desa Sungai Rambai, sesampainya di Desa Sungai Rambai terdakwa Hendrizal meninggalkan saksi Orizal Syahputra di tempat lapangan sepak bola dengan alasan terdakwa Hendrizal hendak ke tempat temannya, tepatnya pukul 23.45 Wib terdakwa Hendrizal dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat BM 2901 QH warna putih menuju rumah saudara Buyung Ancit (DPO) yang beralamat di Desa Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar dengan tujuan membeli Narkotika jenis shabu-shabu, sesampainya di rumah saudara Buyung Ancit (DPO) terdakwa Hendrizal bertemu dengan saudara Buyung Ancit (DPO) dan terdakwa Hendrizal membeli Narkotika jenis shabu-shabu dengan saudara Buyung Ancit (DPO) sebanyak 4 (empat) paket seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah terdakwa Hendrizal mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dari saudara Buyung Ancit (DPO) yang didapatkan dengan cara membeli lalu terdakwa Hendrizal pergi menuju lapangan sepak bola tempat saksi Orizal yang ditinggalkan terdakwa Hendrizal. Pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 sekira pukul 00.30 wib, ketika terdakwa Hendrizal bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Orizal hendak pulang keluar dari Desa Sungai Rambai, tepatnya di jalan lintas Desa Sungai Raja dengan jalan lintas Sungai Rambai, terdakwa Hendrizal diamankan oleh anggota Kepolisian Sektor Kampar Kiri (saksi Hendro Sugianto, Agusma Suhendra, Khairunnas, SH) yang sedang melakukan razia dimana sebelumnya para saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sungai Rambai sangat banyak peredaran Narkotika golongan I berupa shabu-shabu, lalu para saksi melihat 2 (dua) sepeda motor beringan melintas yang dicurigai telah larut malam membawa Narkotika jenis shabu-shabu, diantara salah satu pemilik sepeda motor Honda Beat BM 2901 QH warna putih yang bernama terdakwa Hendrizal, pada saat terdakwa Hendrizal diamankan oleh para saksi (selaku petugas Polsek Kampar Kiri) terdakwa Hendrizal menaruh Narkotika jenis shabu-shabu yang dipegang terdakwa Hendrizal pada tangan kirinya ke tanah, lalu salah seorang saksi dari pihak Kepolisian meminta terdakwa Hendrizal mengambil barang Narkotika jenis shabu-shabu yang diaruhkan oleh terdakwa Hendrizal ke tanah kemudian terdakwa Hendrizal menyerahkan kepada anggota Polsek tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya terdakwa Hendrizal diamankan dan diserahkan ke Polsek Kampar Kiri beserta barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BM 290L QH warna putih, 1 (satu) bungkus plastik berisi 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu-shabu.

Bahwa terdakwa Hendrizal Als Boneng berdasarkan data di Departemen Kesehatan RI baik untuk dan atas nama perorangan maupun untuk dan atas nama badan hukum tidak pernah mengajukan permohonan dan terdaftar di Departemen Kesehatan RI untuk memperoleh izin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan penyegelan Nomor :209/BB/X/03365/2012 tanggal 24 Oktober 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, atas nama Januardi, SE, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 4 (empat) paket/bungkus plastik bening diduga oleh pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,2 (satu koma dua) gram dan berat bersih 0,3 (nol koma tiga) gram dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk bahan pemeriksaan secara laboratories.
- Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram untuk pembuktian perkara di Pengadilan.
- 5 (lima) plastik bening dengan berat 0,9 (nol koma sembilan) gram pembungkus barang bukti.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB. 5807/NNF/2012 pada hari Rabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Oktober 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Zulni Erma, Deliana Naiborhu, S.Si, Apt dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan. M. Si diperoleh kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik terdakwa An. Hendrizal Als Boneng adalah benar mengandung Metomletaminadan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 67 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa HENDRIZAL AIS BONENG BIN KHAIDIR diatur dan diancam Pidana melanggar pasal 114 Ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi- saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Hendro Sugianto :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 sekitar pukul 00.30 Wib Terdakwa ditangkap di Jalan Lintas Desa Sungai Raja-Desa Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar sehubungan memiliki narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa selain menangkap Terdakwa, saksi bersama rekannya sesama anggota Polsek Kampar Kiri juga menangkap teman Terdakwa yang bernama Aprianto;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan adanya peredaran narkotika di Desa Sungai Raja dan atas informasi tersebut saksi bersama rekannya melakukan penyelidikan dan karena mencurigai Terdakwa bersama 2 orang temannya yang pada saat itu melintas jalan Desa Sungai Raja-Desa Sungai Rambai selanjutnya saksi memberhentikan sepeda motor mereka;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap diri Aprianto ditemukan 1 paket shabu-shabu di dalam sarung handphone milik Terdakwa serta di dalam jok sepeda motor Aprianto juga ditemukan alat penghisap shabu-shabu berupa bonk, pipet dan kaca pirek;
- Bahwa setelah menggeledah Aprianto kemudian rekan saksi menggeledah Terdakwa dan pada saat itu ditemukan 1 bungkus plastik yang berisikan 4 paket shabu-shabu ditangan kiri Terdakwa sedangkan teman Terdakwa yang bernama Orizal Saputra tidak ada ditemukan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh oleh Aprianto dengan cara dibeli dari Buyung Ancit seharga Rp.150.000, sedangkan teman Terdakwa juga memperolehnya dengan cara dibeli dari Buyung Ancit seharga Rp.1.000.000,-;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa dan teman Terdakwa bernama Aprianto serta barang bukti ke Polsek Kampar Kiri selanjutnya saksi bersama rekannya melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian terhadap orang yang bernama Buyung Ancit akan tetapi tidak berhasil menemukannya;

- Bahwa Terdakwa maupun Aprianto tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Agusma Suhendra :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 sekitar pukul 00.30 Wib Terdakwa ditangkap di Jalan Lintas Desa Sungai Raja-Desa Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar sehubungan memiliki narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa selain menangkap Terdakwa, saksi bersama rekannya sesama anggota Polsek Kampar Kiri juga menangkap teman Terdakwa yang bernama Aprianto;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan adanya peredaran narkoba di Desa Sungai Raja dan atas informasi tersebut saksi bersama rekannya melakukan penyelidikan dan karena mencurigai Terdakwa bersama 2 orang temannya yang pada saat itu melintas jalan Desa Sungai Raja-Desa Sungai Rambai selanjutnya saksi memberhentikan sepeda motor mereka;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap diri Aprianto ditemukan 1 paket shabu-shabu di dalam sarung handphone milik Terdakwa serta di dalam jok sepeda motor Aprianto juga ditemukan alat penghisap shabu-shabu berupa bonk, pipet dan kaca pirek;
- Bahwa setelah menggeledah Aprianto kemudian rekan saksi menggeledah Terdakwa dan pada saat itu ditemukan 1 bungkus plastik yang berisikan 4 paket shabu-shabu ditangan kiri Terdakwa sedangkan teman Terdakwa yang bernama Orizal Saputra tidak ada ditemukan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut diperoleh oleh Aprianto dengan cara dibeli dari Buyung Ancit seharga Rp.150.000, sedangkan teman Terdakwa juga memperolehnya dengan cara dibeli dari Buyung Ancit seharga Rp.1.000.000,-;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa dan teman Terdakwa bernama Aprianto serta barang bukti ke Polsek Kampar Kiri selanjutnya saksi bersama rekannya melakukan pencarian terhadap orang yang bernama Buyung Ancit akan tetapi tidak berhasil menemukannya;
- Bahwa Terdakwa maupun Aprianto tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Khairunnas,SH :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 sekitar pukul 00.30 Wib Terdakwa ditangkap di Jalan Lintas Desa Sungai Raja-Desa Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar sehubungan memiliki narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa selain menangkap Terdakwa, saksi bersama rekannya sesama anggota Polsek Kampar Kiri juga menangkap teman Terdakwa yang bernama Aprianto;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan adanya peredaran narkoba di Desa Sungai Raja dan atas informasi tersebut saksi bersama rekannya melakukan penyelidikan dan karena mencurigai Terdakwa bersama 2 orang temannya yang pada saat itu melintas jalan Desa Sungai Raja-Desa Sungai Rambai selanjutnya saksi memberhentikan sepeda motor mereka;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap diri Aprianto ditemukan 1 paket shabu-shabu di dalam sarung handphone milik Terdakwa serta di dalam jok sepeda motor Aprianto juga ditemukan alat penghisap shabu-shabu berupa bonk, pipet dan kaca pirek;
- Bahwa setelah menggeledah Aprianto kemudian rekan saksi menggeledah Terdakwa dan pada saat itu ditemukan 1 bungkus plastik yang berisikan 4 paket shabu-shabu ditangan kiri Terdakwa sedangkan teman Terdakwa yang bernama Orizal Saputra tidak ada ditemukan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut diperoleh oleh Aprianto dengan cara dibeli dari Buyung Ancit seharga Rp.150.000, sedangkan teman Terdakwa juga memperolehnya dengan cara dibeli dari Buyung Ancit seharga Rp.1.000.000,-;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa dan teman Terdakwa bernama Aprianto serta barang bukti ke Polsek Kampar Kiri selanjutnya saksi bersama rekannya melakukan pencarian terhadap orang yang bernama Buyung Ancit akan tetapi tidak berhasil menemukannya;
- Bahwa Terdakwa maupun Aprianto tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Orizal Syahputra :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 sekitar pukul 00.30 Wib Terdakwa dan Aprianto ditangkap di Jalan Lintas Desa Sungai Raja-Desa Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar sehubungan memiliki narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama Terdakwa berangkat dari Desa Lubuk Agung menuju Lipat Kain dengan tujuan mengisi bensin dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat BM 2901 QH dan setelah itu Terdakwa meminta saksi untuk menemaninya bertemu dengan Terdakwa di Desa Sungai Rambai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika sampai di Desa Sungai Rambai, saksi ditinggalkan oleh Terdakwa di lapangan sepak bola dan sekitar pukul 00.30 Wib saksi dijemput kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika saksi bersama Terdakwa dan Aprianto hendak pulang kerumah sesampainya di jalan lintas Desa Sungai Raja-Desa Sungai Rambai diberhentikan oleh petugas kepolisian dan ketika petugas kepolisian memeriksa Terdakwa dan Aprianto ditemukan narkoba jenis shabu-shabu, sehingga setelah itu Terdakwa bersama Aprianto beserta barang bukti dibawa oleh petugas kepolisian ke Polsek Kampar Kiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dan Aprianto memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Aprianto Als Siap Bin Sinar Sinar (Alm):

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 sekitar pukul 00.30 Wib saksi dan Hendrizal ditangkap di Jalan Lintas Desa Sungai Raja-Desa Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar sehubungan memiliki narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi ditangkap ketika mengendarai sepeda motor Jupiter warna merah yang pada saat itu beriringan dengan Hendrizal serta Orizal Saputra diberhentikan oleh petugas kepolisian dan pada saat dilakukan pengeledahan petugas kepolisian menemukan 1 paket shabu-shabu milik saksi;
- Bahwa selain menemukan 1 paket shabu-shabu tersebut, petugas kepolisian juga menemukan alat bong penghisap shabu-shabu milik saksi;
- Bahwa saksi memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara dibeli dari Buyung Ancit yang beralamat di Desa Sungai Rambai seharga Rp.150.000,-;
- Bahwa ketika petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Hendrizal pada saat itu petugas kepolisian juga menemukan paket shabu-shabu milik Hendrizal;
- Bahwa saksi tidak mendapat izin untuk memiliki narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwapada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 sekitar pukul 00.30 Wib Terdakwa dan Apriantoditangkap di Jalan Lintas Desa Sungai Raja-Desa Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar sehubungan memiliki narkoba jenis shabu-shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa sebanyak 4 paket yang diperoleh dengan cara dibeli dari Buyung Incit Batman seharga Rp.1.000.000,-;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap 4 paket shabu-shabu tersebut dijatuhkan Terdakwa di atas tanah dan karena petugas kepolisian melihat perbuatan Terdakwa selanjutnya Terdakwa disuruh mengambil paket shabu-shabu tersebut dan selanjutnya diserahkan kepada petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Aprianto ketika membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut di rumah Buyung Ancit;
- Bahwa ketika Terdakwa digeledah oleh petugas kepolisian telah ditemukan paket shabu-shabu di dalam casing handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri yaitu dengan cara membakar shabu-shabu tersebut dengan menggunakan kaca dan air mineral dan setelah asapnya keluar asap dan kemudian dihisap;
- Bahwa Terdakwa menggunakan/memakai shabu-shabu sudah selama \pm 6 bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki maupun menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket shabu-shabu yang terbungkus plastik bening;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BM 2901 QH warna putih;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 sekirapukul 00.30 wib, ketika terdakwa bersama dengan saksi Orizal hendak pulang keluar dari Desa Sungai Rambai, tepatnya di jalan lintas Desa Sungai Raja dengan jalan lintas Sungai Rambai, terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian Sektor Kampar Kiri (saksi Hendro Sugianto, Agusma Suhendra, Khairunnas, SH) yang sedang melakukan razia dimana sebelumnya para saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sungai Rambai sangat banyak peredaran Narkoba golongan I berupa shabu-shabu;
- Bahwa para saksi melihat 2 (dua) sepeda motor beriringan melintas yang dicurigai telah larut malam membawa Narkoba jenis shabu-shabu, diantara salah satu pemilik sepeda motor Honda Beat BM 2901 QH warna putih yang bernama terdakwa, pada saat terdakwa diamankan oleh para saksi (selaku petugas Polsek Kampar Kiri) terdakwa menjatuhkan Narkoba jenis shabu-shabu yang dipegang terdakwa pada tangan kirinya ke tanah, lalu salah seorang saksi dari pihak Kepolisian meminta terdakwa mengambil barang Narkoba jenis shabu-shabu yang dijatuhkan oleh terdakwa ke tanah kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwamenyerahkan kepada anggota Polsek tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya terdakwa diamankan dan diserahkan ke Polsek Kampar Kiri beserta barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BM 290L QH warna putih, 1 (satu) bungkus plastik berisi 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu-shabu.

- Bahwa terdakwa berdasarkan data di Departemen Kesehatan RI baik untuk dan atas nama perorangan maupun untuk dan atas nama badan hukum tidak pernah mengajukan permohonan dan terdaftar di Departemen Kesehatan RI untuk memperoleh izin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan penyegelan Nomor :209/BB/X/03365/2012 tanggal 24 Oktober 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, atas nama Januardi, SE, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 4 (empat) paket/bungkus plastik bening diduga oleh pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,2 (satu koma dua) gram dan berat bersih 0,3 (nol koma tiga) gram dengan perincian sebagai berikut :
 - Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk bahan pemeriksaan secara laboratories.
 - Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram untuk pembuktian perkara di Pengadilan.
 - 5 (lima) plastik bening dengan berat 0,9 (nol koma sembilan) gram pembungkus barang bukti.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB. 5807/NNF/2012 pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Zulni Erma, Deliana Naiborhu, S.Si, Apt dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan. M. Si diperoleh kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik terdakwa An. Hendrizal Als Boneng adalah benar mengandung Metomletaminadan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 67 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, dengan arti kata, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair. Apabila dakwaan primair terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Tetapi, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang disini adalah barang siapa atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa **HENDRIZAL Als BONENG Bin KHAIDIR** adalah orang sebagaimana tersebut dalam identitas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana selama proses persidangan Terdakwa mampu pula menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif, dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestanddeel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Menimbang, bahwa lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. (vide Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa secara umum tujuan dari Penggunaan Narkotika adalah semata-mata untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana khususnya Narkotika golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;

Menimbang, bahwa masih berkaitan dengan pengertian adanya perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam suatu perbuatan, tidak dapat terlepas dari adanya kesalahan dalam melakukan perbuatan yang dilarang tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ajaran “kesalahan” (*schuld*) yang dikenal dalam ilmu hukum pidana terdiri atas kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*). “kesengajaan” (*dolus/opzet*) ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan (*culpa*) adalah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang ;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” (*dolus/opzet*) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu: 1. kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), 2. kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dan 3) kesengajaan sebagai kemungkinan (*doluseventualis*), sedangkan “kealpaan” (*culpa*) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dan kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 sekirapukul 00.30 wib, ketika terdakwa bersama dengan saksi Orizal hendak pulang keluar dari Desa Sungai Rambai, tepatnya di jalan lintas Desa Sungai Raja dengan jalan lintas Sungai Rambai, terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian Sektor Kampar Kiri (saksi Hendro Sugianto, Agusma Suhendra, Khairunnas, SH) yang sedang melakukan razia dimana sebelumnya para saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sungai Rambai sangat banyak peredaran Narkotika golongan I berupa shabu-shabu dan para saksi melihat 2 (dua) sepeda motor beriringan melintas yang dicurigai telah larut malam membawa Narkotika jenis shabu-shabu, diantara salah satu pemilik sepeda motor Honda Beat BM 2901 QH warnaputih yang bernama terdakwa, pada saat terdakwa diamankan oleh para saksi (selaku petugas Polsek Kampar Kiri) terdakwa menjatuhkan Narkotika jenis shabu-shabu yang dipegang terdakwa pada tangan kirinya ke tanah, lalu salah seorang saksi dari pihak Kepolisian meminta terdakwa mengambil barang Narkotika jenis shabu-shabu yang dijatuhkan oleh terdakwa ke tanah kemudian terdakwa menyerahkan kepada anggota Polsek tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya terdakwa diamankan dan diserahkan ke Polsek Kampar Kiri beserta barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BM 290L QH warna putih, 1 (satu) bungkus plastik berisi 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan data di Departemen Kesehatan RI baik untuk dan atas nama perorangan maupun untuk dan atas nama badan hukum tidak pernah mengajukan permohonan dan terdaftar di Departemen Kesehatan RI untuk memperoleh izin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan penyegelan Nomor :209/BB/X/03365/2012 tanggal 24 Oktober 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, atas nama Januardi, SE, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 4 (empat) paket/bungkus plastik bening diduga oleh pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,2 (satu koma dua) gram dan berat bersih 0,3 (nol koma tiga) gram dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk bahan pemeriksaan secara laboratories.
- Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram untuk pembuktian perkara di Pengadilan.
- 5 (lima) plastik bening dengan berat 0,9 (nol koma sembilan) gram pembungkus barang bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB. 5807/NNF/2012 pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Zulni Erma, Deliana Naiborhu, S.Si, Apt dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan. M. Si diperoleh kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik terdakwa An. Hendrizal Als Boneng adalah benar mengandung Metomletaminadan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 67 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang secara sadar menyimpan 4 (empat) paket shabu-shabu yang terbungkus plastik bening milik Terdakwa dengan tujuan agar shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tidak ditemukan oleh petugas kepolisian, Terdakwa tidak dapat pula membuktikan akan tujuan memiliki shabu-shabu tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kualifikasi kesalahan Terdakwa dalam perbuatan yang tanpa hak atau bersifat melawan hukum tersebut masuk kedalam kategori kesengajaan sebagai maksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman adalah Narkotika yang dibedakan ke dalam golongan-golongannya sebagaimana terlampir dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa ketika saksi Hendro Sugianto, Agusma Suhendra Khairunnas, SH yang merupakan anggota kepolisian Polsek Kampar Kiri melakukan razia di Jalan Lintas Desa Sungai Raja-Desa Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri Hilir sehubungan dengan adanya informasi masyarakat mengenai peredaran narkotika di Desa Sungai Raja, sekitar pukul 00.30 Wib Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Juipter warna merah tanpa nomor polisi beriringan dengan temannya yang bernama Hendrizal dan Orizal yang pada saat itu berboncengan diatas sepeda motor Beat BM 2901 QH warna putih dan pada saat itu diberhentikan oleh saksi Hendro Sugianto, Agusma Suhendra Khairunnas, SH;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Hendro Sugianto, Agusma Suhendra Khairunnas, SH yang merupakan anggota kepolisian Polsek Kampar Kiri melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan pada saat terdakwa diamankan oleh parasaksi (selaku petugas Polsek Kampar Kiri) terdakwa menjatuhkan Narkotika jenis shabu-shabu yang dipegang terdakwa pada tangan kirinya ke tanah, lalu salahseorang saksi dari pihak Kepolisian meminta terdakwa mengambil barang Narkotikajenis shabu-shabu yang dijatuhkan oleh terdakwa ke tanah kemudian terdakwamenyerahkan kepada anggota Polsek tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastikyang berisi 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya terdakwa diamankan dan diserahkan ke Polsek Kampar Kiri beserta barang bukti berupa : 1 (satu) unitsepeda motor Honda Beat BM 290L QH warna putih, 1 (satu) bungkus plastik berisi4 (empat)paket Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan data di Departemen Kesehatan RI baik untuk dan atas nama perorangan maupun untuk dan atas nama badan hukum tidak pernah mengajukan permohonan dan terdaftar di Departemen Kesehatan RI untuk memperoleh izin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan penyegelan Nomor :209/BB/X/03365/2012 tanggal 24 Oktober 2012 yang dibuat dan ditanda tangani olehPimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, atas nama Januardi, SE,telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu)bungkus plastik bening yang berisikan 4 (empat)paket/bungkus plastik bening diduga olehpihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,2 (satu koma dua)gram dan berat bersih 0,3 (nol koma tiga) gram dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu)gram digunakan untuk bahan pemeriksaan secara laboratories.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram untuk pembuktian perkara di Pengadilan.
- 5 (lima) plastik bening dengan berat 0,9 (nol koma sembilan) gram pembungkus barangbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB. 5807/NNF/2012 pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Zulni Erma, Deliana Naiborhu, S.Si, Apt dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan. M. Si diperoleh kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik terdakwa An. Hendrizal Als Boneng adalah benar mengandung Metomletaminadan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 67 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat ditemukannya 4 (empat) paket shabu-shabu yang terbungkus plastik bening milik Terdakwa tersebut saat ditanyakan saksi Hendro Sugianto, Agusma Suhendra Khairunnas, SH, Terdakwa mengakui 4 (empat) paket shabu-shabu yang terbungkus plastik bening tersebut merupakan miliknya sehingga, sehingga Terdakwa tidak dapat dikatakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar, yakni melanggar Pasal 112 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang disini adalah barang siapa atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa **HENDRIZAL Als BONENG Bin KHAIDIR** adalah orang sebagaimana tersebut dalam identitas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana selama proses persidangan Terdakwa mampu pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif, dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestanddeel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Menimbang, bahwa lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. (vide Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa secara umum tujuan dari Penggunaan Narkotika adalah semata-mata untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana khususnya Narkotika golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;

Menimbang, bahwa masih berkaitan dengan pengertian adanya perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam suatu perbuatan, tidak dapat terlepas dari adanya kesalahan dalam melakukan perbuatan yang dilarang tersebut ;

Menimbang, bahwa ajaran “kesalahan” (*schuld*) yang dikenal dalam ilmu hukum pidana terdiri atas kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*). “kesengajaan” (*dolus/opzet*) ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan (*culpa*) adalah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang ;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” (*dolus/opzet*) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu: 1. kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), 2. kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dan 3) kesengajaan sebagai kemungkinan (*doluseventualis*), sedangkan “kealpaan” (*culpa*) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dan kealpaan tanpa kesadaran (*onbewusteschuld*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 24 Oktober 2012 sekirapukul 00.30 wib, ketika terdakwa bersama dengan saksi Orizal hendak pulang keluar dari Desa Sungai Rambai, tepatnya di jalan lintas Desa Sungai Raja dengan jalan lintas Sungai Rambai, terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian Sektor Kampar Kiri (saksi Hendro Sugianto, Agusma Suhendra, Khairunnas, SH) yang sedang melakukan razia dimana sebelumnya para saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sungai Rambai sangat banyak peredaran Narkotika golongan I berupa shabu-shabu dan para saksi melihat 2 (dua) sepeda motor beriringan melintas yang dicurigai telah larut malam membawa Narkotika jenis shabu-shabu, diantara salah satu pemilik sepeda motor Honda Beat BM 2901 QH warna putih yang bernama terdakwa, pada saat terdakwa diamankan oleh para saksi (selaku petugas Polsek Kampar Kiri) terdakwa menjatuhkan Narkotika jenis shabu-shabu yang dipegang terdakwa pada tangan kirinya ke tanah, lalu salah seorang saksi dari pihak Kepolisian meminta terdakwa mengambil barang Narkotika jenis shabu-shabu yang dijatuhkan oleh terdakwa ke tanah kemudian terdakwa menyerahkan kepada anggota Polsek tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya terdakwa diamankan dan diserahkan ke Polsek Kampar Kiri beserta barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BM 290L QH warna putih, 1 (satu) bungkus plastik berisi 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan data di Departemen Kesehatan RI baik untuk dan atas nama perorangan maupun untuk dan atas nama badan hukum tidak pernah mengajukan permohonan dan terdaftar di Departemen Kesehatan RI untuk memperoleh izin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan penyegelan Nomor :209/BB/X/03365/2012 tanggal 24 Oktober 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, atas nama Januardi, SE, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 4 (empat) paket/bungkus plastik bening diduga oleh pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,2 (satu koma dua) gram dan berat bersih 0,3 (nol koma tiga) gram dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk bahan pemeriksaan secara laboratories.
- Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram untuk pembuktian perkara di Pengadilan.
- 5 (lima) plastik bening dengan berat 0,9 (nol koma sembilan) gram pembungkus barang bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB. 5807/NNF/2012 pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 31 Oktober 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Zulni Erma, Deliana Naiborhu, S.Si, Apt dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan. M. Si diperoleh kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik terdakwa An. Hendrizal Als Boneng adalah benar mengandung Metomletaminadan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 67 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang secara sadar menyimpan 4 (empat) paket shabu-shabu yang terbungkus plastik bening milik Terdakwa dengan tujuan agar shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tidak ditemukan oleh petugas kepolisian, Terdakwa tidak dapat pula membuktikan akan tujuan memiliki shabu-shabu tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kualifikasi kesalahan Terdakwa dalam perbuatan yang tanpa hak atau bersifat melawan hukum tersebut masuk kedalam kategori kesengajaan sebagai maksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki telah jelas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah seseorang tersebut memegang kekuasaan atau wewenang atas barang yang dikuasaianya, aquo Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan Narkotika golongan I bukan tanaman, dimana tujuan menyediakan atau mempersiapkan Narkotika golongan I tersebut dapat untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur sebelumnya, dimana berdasarkan pertimbangan sebelumnya Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan memiliki narkotika golongan I jenis shabu-shabu secara melawan hak atau melawan hukum oleh karena Terdakwa dalam memiliki Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa bukanlah seseorang yang mempunyai kapasitas untuk itu, serta perbuatan Terdakwa bukan pula ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka sub unsur memiliki pada perbuatan Terdakwa telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan penyegelan Nomor :209/BB/X/03365/2012 tanggal 24 Oktober 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, atas nama Januardi, SE, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 4 (empat) paket/bungkus plastik bening diduga oleh pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor 1,2 (satu koma dua) gram dan berat bersih 0,3 (nol koma tiga) gram dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk bahan pemeriksaan secara laboratories.
- Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram untuk pembuktian perkara di Pengadilan.
- 5 (lima) plastik bening dengan berat 0,9 (nol koma sembilan) gram pembungkus barangbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB. 5807/NNF/2012 pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Zulni Erma, Deliana Naiborhu, S.Si, Apt dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan. M. Si diperoleh kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik terdakwa An. Hendrizal Als Boneng adalah benar mengandung Metomletaminadan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 67 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa oleh karena sub unsur memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu telah terpenuhi, maka secara otomatis unsur ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai masa pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa, Majelis Hakim melakukan pendekatan pada tujuan hukum pidana, dimana penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban umum dengan murni menjatuhkan pidana (*punishment*) atas dasar pembalasan dendam semata-mata, namun penjatuhan pidana kepada seseorang harus pula bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, membimbing orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Disamping hal tersebut, Majelis Hakim dalam perkara aquo, memperhatikan pula kapasitas Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika, dimana Majelis Hakim melakukan pembatasan dengan mengacu pada perbuatan seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, in casu penyalahgunaan Narkotika, Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencerminkan rasa keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*) yang tidak hanya bersifat pembalasan dendam semata-mata namun harus pula bersifat pembinaan ;

Menimbang, bahwa disamping itu, berkaitan pula dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa yaitu :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang menggalakkan pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket shabu-shabu yang terbungkus plastik bening;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BM 2901 QH warna putih;

Maka statusnya akan ditentukan kemudian sebagai tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, SEMA No.4 Tahun 2010 serta ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRIZAL Als BONENG Bin KHAIDIR**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **HENDRIZAL Als BONENG Bin KHAIDIR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman”**;
4. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket shabu-shabu yang terbungkus plastik bening;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BM 2901 QH warna putih;
dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Hendrizal Als Boneng Bin Khaidir;
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN** tanggal **18 MARET 2013** oleh **ABDI DINATA SEBAYANG,SH**, selaku Ketua Majelis, **JUMADI APRI AHMAD,SH** dan **JOHN PAUL MANGUNSONG,SH** masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **20 MARET 2013** oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ERLI SELFIANI,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri **TIO MINAR SIMATUPANG,SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

JUMADI APRI AHMAD,SH

ABDI DINATA SEBAYANG, SH

JOHN PAUL MANGUNSONG,SH

PANITERA PENGGANTI,

ERLI SELFIANI,SH